

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Kinerja Keuangan

1) Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Rasio Keuangan

1) Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Roos, Westerfield & Jordan (2004:78) Rasio Keuangan adalah “Hubungan yang dihitung dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan”. Sedangkan menurut Jumingan (2006:242)

“Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi”. Rasio menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan.

2) Jenis-jenis Rasio Keuangan

Ada beberapa jenis rasio keuangan yang sering dipakai, menurut Bambang Riyanto (2001: 330) Apabila dilihat dari sumbernya dari mana rasio itu dibuat, maka rasio-rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Rasio-rasio Neraca, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya *Current Ratio*, *Acid-test Ratio*, dan lain sebagainya.
- b. Rasio-rasio Laporan Laba-Rugi, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari *Income Statement*, misalnya *Gross Profit Margin*, *Net Operating Margin*, dan lain sebagainya.
- c. Rasio-rasio antar Laporan, yaitu rasio-rasio yan disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari *Income Statement*, misalnya *Assets Turnover*, *Inventory Turnover*, dan lain sebagainya.

Ada pula yang mengelompokan rasio kedalam rasio-rasio likuiditas, rasio-rasio leverage, rasio-rasio aktivitas, dan rasio-rasio profitabilitas (Bambang Riyanto, 2001: 331):

- a. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan (*current ratio, acid test ratio*).
- b. Rasio Leverage Adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. (*debt to total assets ratio, net worth to debt ratio* dan lain sebagainya)
- c. Rasio-rasio Aktivitas yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber sumber dayanya (*inventory turnover, average collection period*, dan lain sebagainya).
- d. Rasio-rasio Profitabilitas yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (*profit margin on sales. Return on total assets, return on net worth* dan lain sebagainya).

Sedangkan menurut (Brealey, Myers & Marcus, 2008:72) ada empat jenis rasio keuangan antara lain:

- a. Rasio Leverage (*leverage ratio*) memperlihatkan seberapa berat utang perusahaan.
- b. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*) mengukur seberapa mudah perusahaan dapat memegang kas.
- c. Rasio Efisiensi (*efficiency ratio*) atau rasio tingkat perputaran (*turnover ratio*) mengukur seberapa produktif perusahaan menggunakan aset-asetnya.

d. Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan.

3) *Return on Asset* (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham (Syahyunan, 2004: 85).

Menurut Rivai (2006: 157), ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva/assets yang dimilikinya. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009: 118)

Eduardus Tandelilin (2010:372). Menurut Eduardus Tandellin, ROA adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba.

menurut Kasmir (2014:201). Menurut Kasmir, ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

menurut Fahmi (2012:98). Menurut Fahmi, ROA adalah rasio untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Berikut rumus ROA :

$$\text{Return On Asset} : \frac{\text{labas sesudah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat ROA menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/18/PBI/2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat ROA menurut BI

Tingkat ROA	Predikat
Diatas 1,22%	Sehat
0,99% - 1,22%	Cukup Sehat
0,77% - 0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat ROA, semakin besar *Return On Asset* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset, peningkatan ROA juga menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

2.3 Bank Syariah

1) Latar Belakang Bank Syariah

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsi syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (*Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso : 2006 : 153*).

Menurut *Sofyan S Harapan, Wiroso, dan Muhammad Yusf, op. Cit., h. 4*. Yang dikutip oleh *Asep Suryanto* dalam tesis yang berjudul “Fungsi bank syariah dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana dan mendapatkan pembiayaan di bank syariah mandiri cabang Tasikmaaya”. Dilihat dari segi fungsi, bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah sekaligus merupakan karakteristik bank syariah itu sendiri. Fungsi bank syariah akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*mal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dlamannah* (titipan), *mudarabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah

melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keuangan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardl* (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, bank syariah sebagai badan sosial memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta penyaluran *qardl hasan* (pinjaman kebijakan) (2006 : 26).

Oleh karena itu, secara umum terdapat 4 (empat) fungsi dari bank syariah, yaitu manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial (2006 : 27).

Dalam fungsi bank syariah tersebut terdapat komponen-komponen fungsi yang secara khusus sebagai kegiatan bank syariah yang sangat penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik pada bank syariah (2006 : 27).

2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berdasarkan perspektif islam, sistem bank konvensional memang tergolong sistem riba, sebuah sistem yang sangat dilarang secara fiqih. Penerapan

sistem bunga, orientasi yang digunakan, serta berbagai hal lainnya pada bank konvensional dirasa tidak sejalan dengan orientasi Islam dalam urusan perbankan. Untuk mensiasati haramnya sistem bank konvensional, muncullah sistem perbankan baru yang lebih mengutamakan kaidah syariat Islam dalam setiap transaksinya. Bank yang demikian dikenal dengan istilah bank syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada banyak hal. Bukan hanya terkait penggunaan dasar hukum pelaksanaan sistemnya saja, melainkan beberapa aspek penting lainnya seperti keuntungan, orientasi, investasi, hingga keberadaan dewan pengawas pada kedua bank ini juga berbeda.

1. Perbedaan Hukum yang Digunakan Seperti sudah disinggung di atas, bahwa perbedaan paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada hukum yang digunakannya masing-masing. Bank syariah memiliki sistem yang didasari pada syariat Islam yang berlandas Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa Ulama (Majelis Ulama Indonesia), sementara bank konvensional memiliki sistem yang dilandasi pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa sistem transaksi pada bank syariah yang menggunakan perspektif hukum Islam di antaranya al-musarakah (perkongsian), al-mudharabah (bagi hasil), al-musaqat (kerja sama tani), al-ijarah (sewa-menyewa), al-ba'i (bagi hasil), dan al-wakalah (keagenan).

2. Perbedaan Investasi Perbedaan bank syariah dan bank konvensional pada hukum yang mendasarinya juga menelurkan perbedaan pada setiap sistem yang digunakan, misalnya dalam hal investasi. Pada bank syariah, seorang akan diperkenankan meminjam dana apabila jenis usaha yang diajukannya adalah

usaha yang halal dan baik, seperti pertanian, peternakan, dagang, dan lain sebagainya. Sementara itu, pada bank konvensional, seseorang boleh mengajukan pinjaman terhadap usaha-usaha yang diizinkan atas hukum positif. Usaha yang tidak halal tapi diakui hukum positif di Indonesia akan tetap diterima dalam pengajuan pinjaman.

3. Perbedaan Orientasi Orientasi yang ada pada sistem bank konvensional semata-mata adalah orientasi keuntungan atau profit oriented. Sementara pada sistem bank konvensional, orientasi yang digunakan selain orientasi keuntungan juga memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat atas kerjasamanya. Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal

4. Pembagian Keuntungan Sistem pembagian keuntungan antara bank konvensional dan bank syariah juga berbeda. Bank konvensional menerapkan sistem bunga tetap atau bunga mengambang pada setiap pinjaman yang diberikan pada nasabah. Oleh karena itu, bank konvensional menganggap bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah akan selalu untung. Hal ini berbeda dengan sistem pembagian keuntungan yang diterapkan bank syariah. Pada bank syariah, keuntungan dari penggunaan modal dibagi sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Bank syariah akan tetap memperhatikan kemungkinan untung atau rugi usaha yang dibiayainya tersebut. Jika dirasa tidak menguntungkan, bank syariah akan menolak pengajuan pinjaman yang nasabahnya.

5. Hubungan Nasabah dan Bank Dari segi sosial, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional juga terdapat pada hubungan antara bank dengan

nasabahnya. Pada bank syariah diterapkan sistem kemitraan, sementara pada bank konvensional hubungan nasabah dan bank disebut kreditur dan debitur.

6. Perbedaan Pengawasan Setiap sistem transaksi yang dilakukan bank syariah harus dibawah pengawasan Dewan Pengawas. Dewan pengawas ini berisi sekumpulan ulama dan ahli ekonomi yang menguasai pemahaman fiqh muamalah. Sementara, di bank konvensional setiap sistem transaksi tidak diawasi selain oleh hukum positif.

2.5 Pembiayaan Bank Syariah

1) Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust* (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

2) Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 2008:46) :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

3) Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*.

Diantara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya.

Tujuan pembiayaan secara umum :

- 1) besarnya kebutuhan fasilitas yang diajukan
- 2) kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan barang investasi atau kebutuhan modal kerja.
- 3) jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan
- 4) penjelasan atas ulasan perubahan- perubahan yang ada, nilai terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu
- 4) Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya (Kasmir, 2002:99-101):

- Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan
 1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
 2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

- Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

- Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

1. Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
2. Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
3. Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4. Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

- Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

1. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

2.6 Jenis –Jenis Akad pada Bank Syariah


a. Akad Wadiah (Wadiah Contract)


Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b. Akad Mudharabah (Mudharaba Contract)

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- Skema Mudharabah





Gambar 2.1 Skema Al - Mudharabah

- Alur Transaksi Mudharabah

Alur transaksi mudharabah yaitu, pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan biaya. Kedua pihak bank berkontribusi modalnya dan nasabah bisa memulai usaha tersebut. Tentunya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan skill yang telah dimiliki.

Selanjutnya adalah hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bank dan Nasabah juga menerima porsi bagi hasil masing-masing yang didasarkan oleh metode perhitungan yang telah disepakati.

Terakhir, pihak bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah secara penuh dan berakhir akan mudharabah. Alur ini dilakukan jika anda menggunakan akad mudharabah dalam lembaga ekonomi seperti bank syariah.

- Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

1. Al- quran

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Al-Muzzamil:20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-muzzamil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (Al- Jumu’ah:10)

“Tidak ada dosa(halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (al-Baqarah:198)

Surah al-jumu’ah:10 dan al-baqarah:198 sama sama mendorong kaum muslimin un tuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2. Al- Hadits

Sementara dalam hadits di katakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat pun terlibat dalam perseroan *mudharabah*. Hal ini tampak dalam beberapa hadits yang artinya sebagai berikut :

- 1) Hadits yang pertama yang artinya: “Diriwayatkan dari *ibnu Abbas* bahwa *Sayyidina Abbas bin Abdull Mutholib*, jika 34 memberikan dana ke mitra usahanya secara **mudharabah** ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rosululloh pun membolehkannya.” (HR Thabrani).
- 2) Hadits yang kedua yang artinya: “Dari *Shalih bin Shuhaib r.a* bahwa *Rosulloh SAW* bersabda,” Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqoradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR *Ibnu Majah* No 2280, Kitab *At-Tijarah*).

3. Literatur Fiqh

Di dalam kitab-kitab *fiqh Syafi'iyah (madzhab Syafi'i)* tidak ditemukan istilah *mudharabah*. Istilah *mudharabah* ini dipakai oleh *madzhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi (syi'ah)*, sedang dalam *madzhab Maliki dan As-Syafi'i* dipakai istilah *Qiradh*. Menurut para *ulama fiqh* perbedaan itu terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam. Jadi tidak di salahkan bahwa waktu pertama didirikan Bank Islam di Indonesia banyak masyarakat dan ulama yang menentang dan ragu di karenakan pengetahuan mereka dalam bidang *fiqh*

muamalah kurang menguasai dan di binggungkan dengan istilah dan dogma fanatik *madzhab*, yaitu mayoritas Muslim Indonesia yang mereka ketahui hukum Islam adalah *fiqh Syafi'iyah*.

Keraguan dan penentangan masyarakat dan ulama atau *fuqaha* (ahli hukum) sebenarnya telah terjadi masa-masa eksperimen awal untuk perbankan Islam berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940 an, di Pakistan pada akhir 1950 an, melalui Jama'at Islami pada 1969, Egypt's Mit Ghamr Saving Bank(1963-1967),dan Nasser social Bank (1997). Satu-satunya institusi Islam yang bertahan pada periode awal ini adalah Nasser Social Bank(Mesir) dan Tabungan Haji (Malasyia). Hukum *Mudharabah* adalah boleh (*ja'iz*) menurut *ijma(konsensus)*.*Ja'iz* adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi.Kalau mengenai benda misalnya makanan di sebut *halal* (bukan *ja'iz*).*Mudharabah* oleh *ijma'* dihukumi boleh atau *jaiz* karena berdasar pada kaidah *Fiqh* “ *Al Masyaqqoh tajlibu at taisir* “ artinya Kesulitan akan mendorong kemudahan, Lafadz *masyaqqah* secara bahasa berarti sulit, berat,dan yang searti dengannya. Dalam bahasa Arab,ketika dikatakan *syaqqa alayhi al-syai'* berarti ada sesuatu yang telah memberatkan seseorang. Di dalam *al Qur'an* terdapat *lafadz* yang berasal dari akar yang sama dengan *masyaqqah*, yakni *syiqq al-anfus*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahl ayat 7. Seperti halnya *musaqah*, *qiradl (mudharabah)* juga tetap di perbolehkan,walaupun mengandung *gharar*, karena adanya hajat atau kebutuhan umum masyarakat yang sudah mendekati kadar *dlarurat*. *Gharar* adalah sesuatu

yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian.

4. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Dewan syari'ah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syari'ah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing LKSDSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Mudharabah klasik memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara shahib al-mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahib al-mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik-profesionalitas maupun karakternya. Modus mudharabah seperti itu tidak efisien

lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal.

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan shahib al-mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk suatu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahib al-mal dengan mudharib. Jadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Bank menerima dana dari shahib al-mal dalam bentuk Dana Pihak Ketiga sebagai sumber dananya. Dana dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposit mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana dana yang sudah terkumpul ini disalurkan oleh bank ke dalam bentuk Pembiayaan – Pembiayaan yang menghasilkan.

c. Akad Musyarakah (Musharaka Contract)

- Pengertian al-musyarakah

Untuk memberikan pengertian yang berkenaan Pembiayaan Musyarakah, penulis mengutip beberapa pendapat yang berkenaan dengan musyarakah. Hal itu, dikemukakan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan; sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing
- b. Muhammad Syafi'i Antonio : Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jefril Khalil : Pembiayaan *musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati

- Dasar Hukum Musyarakah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an, Surah Annisa: 12; Surah Shaad:24 sebagai berikut.

.... شَرَكَاءُ لَهُمْ....

Terjemahnya:

...maka mereka berserikat pada sepertiga...(an-nisa : 12)

Dan surat As-shaad ayat: 24

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”(Shaad:24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-nisa: 12 perkosaan terjadi secara otomatis (jabr) karena waris; Sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari)

2. Al-hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah yang artinya: Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfiman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’”*

(HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al;buyu, dan hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambahambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mugnitelah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

- Manfaat al-musyarakah

Manfaat musyarakah dalam pembiayaan sistim perbankan, di antaranya sebagai berikut.

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah / musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

d. **Akad Murabahah (Murabaha Contract)**

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

e. **Akad Salam (Salam Contract)**

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. A contract in which the seller undertakes to supply some specific goods to the buyer on a future date at a mutually agreed price fully paid at the time of contract.

f. Akad Istishna (Istishna Contract)

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

g. Akad Ijarah (Ijarah Contract)

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

h. Akad Qardh (Qardh Contract)

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

i. Ekiuvalen Tingkat Imbalan/Bagi Hasil (Profit Sharing/Fee)

Indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor.

. 2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian atau pembuatan skripsi, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang kita jalankan sekalipun arah tujuan yang diteliti berbeda. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan dan penentuan sample berbeda, maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
----	----------	-------	----------	------------------

1	Muhammad Rizal Aditya, Mahendra Adi Nugroho (2016)	Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014	Dependen : ROE Independen: Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2010-2014 Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2010-2014 Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014
2	D. Ariyani	Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan Murabahah, Bagi hasil dan pinjaman Qardh terhadap pertumbuhan	Dependen : Pertumbuhan Laba Bersih Independen : pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, dan pinjaman	Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan yaitu pembiayaan murabahah (P Value= 0,040) , pembiayaan bagi hasil (P Value= 0,024) sedangkan pinjaman

		laba bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan 1 2011 sampai Triwulan IV 2013	Qardh.	Qardh (P Value = 0,209) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bersih.
3	Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bgai Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di indonesia.	Dependen : ROA Independen : pembiayaan jual beli, pembiayaan Bagi hasil, dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA.

2.8 Kerangka Pemikiran


Tujuan utama berdirinya perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan bank syariah, walaupun bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada laba. Bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan dengan mendapatkan laba. Salah satu upaya yang dilakukan bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan. Bank syariah

memiliki beberapa produk pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diterapkan sistem bagi hasil yaitu suatu prinsip yang mengandalkan keadilan, dimana keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Pembiayaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh pihak bank, dan hal itu dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Pada umumnya profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas dapat menggunakan salah satu indikator profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan rata rata total asset yang dimiliki . Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal, semakin tinggi rasio ini semakin baik kinerja yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.

Dari penjelasan tersebut, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema AI - Mudharabah

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : *Mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah
- H₂ : *Musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap profitabilitas(ROA) Bank Umum Syariah
- H₃ : *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.